



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/672 -KUM/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMOTONGAN HEWAN QURBAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosa (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia) dan untuk memenuhi tersedianya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) pada saat Hari Raya Qurban;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran operasional kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota sub kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan maka diperlukan petugas pengawas pemotongan hewan qurban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemotongan Hewan Qurban Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemotongan Hewan Qurban Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan Tim Pengawas Pemotongan Hewan Qurban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Pemotongan Hewan Qurban sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan pembinaan pemotongan hewan qurban yang dilakukan pada saat Hari Raya Qurban;
 - b. melakukan pemeriksaan post mortem dan ante mortem hewan yang disembelih pada saat Hari Raya Qurban; dan
 - c. menyampaikan laporan permasalahan dan kendala kegiatan serta alternatif penyelesaian masalah


01/01/2025

kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2025 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA/A.1/3.27.3.27.3.27.08.0000/001/2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2 /672 -KUM/2025
TANGGAL : 26 MEI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PEMOTONGAN
HEWAN QURBAN DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pembina II
3.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengarah
4.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Ketua
5.	Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sekretaris
6.	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Batu Ampar	Anggota
8.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Takisung	Anggota
9.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Panyipatan	Anggota
10.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Kurau	Anggota
11.	Kasubbag TU di UPT Puskesmas Kec. Batu Ampar	Anggota
12.	Kasubbag TU di UPT Puskesmas Kec. Panyipatan	Anggota
13.	Kasubbag TU di UPT Puskesmas Kec. Takisung	Anggota
14.	Pelaksana di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15.	Pelaksana di Dinas Peternakan dan	Anggota

	Kesehatan Hewan	
16.	Medik Veteriner Pertama	Anggota
17.	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan (3 orang)	Anggota
18.	Paramedik Veteriner Pelaksana (2 orang)	Anggota
19.	Penyuluh Pertanian Kec. Pelaihari (4 orang)	Anggota
20.	Penyuluh Pertanian Kec. Bati-bati	Anggota
21.	PPPK di BPP Kec. Panyipatan	Anggota
22.	Non ASN di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan & Dinas Tanaman Pangan,	Anggota
23.	Hortikultura dan Perkebunan (10 orang)	
24.	Petugas Lapangan (11 orang)	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO